

**ANALISIS PERHITUNGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS EKSPEDISI ANTAR PULAU PADA
PT. TAJUR JAKARTA**

**Priscilia Joanna Rundengan
Jantje Tinangon
Inggriani Elim**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: rundenganp@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan, di karenakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Perusahaan sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang dinamis dan terus berubah sesuai dengan laju perkembangan perekonomian negara. PT. Tajur Jakarta adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1967 yang beralamat Jl Jati Baru No. 83 merupakan perusahaan ekspedisi yang menggunakan jasa trucking, dan perusahaan yang menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak pertambahan nilai pada konsumen pengguna jasa atas barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Metode dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada PT TAJUR Jakarta sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang relevan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10% untuk setiap Jasa Kena Pajak / Barang Kena Pajak, dan juga hasil yang didapat pula bahwa perusahaan telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT dan disetorkan melalui bank persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan

ABSTRACT

Value-added tax represent the source of revenue for very dominant state, to fulfill requirement of people. Company as a taxpayer have to carry out their tax liability in accordance with the provisions of the tax laws are dynamic and constantly changing according to the rate of development of country's economics. PT. Tajur Jakarta was established in 1967 which is located in Jl. Jati Baru No. 83 where the main activities of company is a shipping that uses trucking services, and that companies that count, record, and report Value Added Tax on the consumers of services on goods subject to Value Added Tax. The method in this research is using descriptive analysis which is describe the case studies and literature. Case studies conducted in PT TAJUR Jakarta while literature conducted by collecting data from the literature relevant to the Value-added tax. Pursuant to result of obtained research from the study, the company calculating, recording and reporting properly and in accordance with the Law No. 42 of 2009, using the rate of 10% for each taxable service / goods taxable, and also the results obtained also that the company has to deposit and tax reporting using e-SPT return and paid through the bank by the 15th of each month after the end of the tax period in accordance with law No. 42 of 2009 on Value Added Tax.

Keyword : Value Added Tax, Calculating, Recording, Reporting

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme perhitungan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah sistem self assesment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

PT TAJUR adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman barang jalur darat dengan via Trucking dengan tujuan Jakarta-Palembang dengan kuantitas besar. Perusahaan ini hanya bergerak pada Jasa Trucking dan merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pajak pertambahan nilai dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Dan penerapan pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, pencatatan sampai pelaporan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Tajur Jakarta?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Ekspedisi Antar Pulau pada PT.TAJUR.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Rochmat Soemitro, SH 2007 : 1).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Andriani 2007 : 3).

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:3) Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal, yaitu :

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi."

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang Perpajakan (2010:211) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang no. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 %.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

CARA MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menurut Waluyo (2011:21) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

PENCATATAN

Menurut Pasal 28 ayat (9) UU KUP menyatakan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pencatatan atas peredaran bruto juga menjadi dasar penghitungan PPN bagi PKP yang menghitung penghasilan neto mempergunakan norma penghitungan (peredaran bruto menjadi dasar penghitungan Pajak Keluaran dan Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan).

Menurut waluyo (2012:332) Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan.

Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

- a. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian

b. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi.

PELAPORAN PAJAK

Menurut (Rudi & Wirawan, 2010:12) Kewajiban WP setelah melakukan penyetoran pajak adalah melaporkan seluruh penghitungan dan penyetoran pajak tersebut ke KPP tempat WP tersebut terdaftar dengan menggunakan formulir SPT. Pelaporan tersebut ada yang dilakukan berdasarkan bulan (Masa Pajak) dan juga tahunan. Menurut (Rudi & Wirawan, 2010:56) Pasal 1 angka 11 UU KUP menegaskan bahwa SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada PT TAJUR Jakarta sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang relevan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini menggunakan metode Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tajur dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan pada kantor PT TAJUR Jakarta yang beralamat di Tanah Abang Jl Jati Baru No.83 Jakarta Pusat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Menelaah tinjauan pustaka / literatur yang timbul dengan peneliti.
3. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
4. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data pada Kantor PT TAJUR untuk mengetahui bagaimana analisis penghitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
5. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

1. Data kuantitatif
Menurut Fathoni (2011: 37) menyatakan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka – angka dan tabel.. Dalam penelitian ini yakni data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT TAJUR JAKARTA.
2. Data kualitatif
Menurut Fathoni (2011: 37) menyatakan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa profil perusahaan PT TAJUR, kegiatan operasional dan data kepustakaan.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Fathoni (2011:30) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini yakni saat wawancara dengan karyawan perusahaan tentang pengambilan data sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas kerja, kinerja dari para pekerja, dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Fathoni (2011: 38) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur – literatur serta tulisan – tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yakni PPN Keluaran dan PPN Masukan serta laporan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari perusahaan periode 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang dibutuhkan. Yakni Pimpinan perusahaan dan karyawan perusahaan.

3. Teknik Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai apakah sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

PT. Tajur merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.102.620.0.307.000. PT. Tajur resmi berdiri sebagai badan usaha yang otonom pada tahun 1973. Hingga saat ini PT. Tajur memiliki 3 kantor yang pusatnya berada di Palembang dan yang duanya lagi berada di Tanah Abang Jalan Jati Baru dan Cikupa.

Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tajur yaitu berupa Jasa angkutan yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan Berat Barang, Kubikasi, dan besarnya mobil angkutan yang dipakai.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Tajur membuat / menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Jasa Kena Pajak.

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PT. TAJUR menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus :

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

Berikut ini contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT.TAJUR :
PT. TAJUR yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan menerima Jasa Angkutan dari PT. SHARP INDONESIA untuk mengangkut barang-barang elektronik dengan biaya Jasa Transportasi yang dibayarkan PT Sharp dihitung dengan Kubikasi.

Perhitungan Pajak Keluaran :

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp } 22.704.750 \\ \text{Pajak Keluaran } 10\% &= \text{Rp } 2.270.475. \end{aligned}$$

Berikut akan disediakan penjabaran secara singkat mengenai Pajak Keluaran PT. Tajur Tahun 2012:

Tabel 4.6.1.1
Pajak Keluaran Masa Tahun 2012

Masa Pajak	Penjualan	
	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	Rp. 1.054.409.910	Rp. 105.440.991
Februari	Rp. 1.281.930.120	Rp. 128.193.012
Maret	Rp. 1.223.892.970	Rp. 122.389.297
April	Rp. 1.080.930.320	Rp. 108.093.032
Mei	Rp. 1.210.523.310	Rp. 121.052.331
Juni	Rp. 1.079.806.860	Rp. 107.980.686
Juli	Rp. 1.085.897.820	Rp. 108.589.782
Agustus	Rp. 1.032.147.070	Rp. 103.214.707
September	Rp. 1.016.643.800	Rp. 101.664.380
Oktober	Rp. 1.321.637.780	Rp. 132.163.778
November	Rp. 1.166.310.810	Rp. 116.631.081
Desember	Rp. 972.481.670	Rp. 97.248.167
TOTAL	Rp. 13.526.612.440	Rp. 1.352.697.244

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6.1 Dapat dilihat bahwa besarnya Penjualan yang diperoleh perusahaan selama tahun 2012 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 13.526.612.440, menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 1.352.697.244.

Perhitungan Pajak Masukan:

PT. TAJUR yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan Membeli mobil dari PT. Istana Kebon Jeruk dengan Dasar Pengenaan Pajak Rp. 140.244.136, perhitungan pajak masukan PT. Tajur adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. } 140.244.136 \\ \text{Pajak Masukan } 10\% &= \text{Rp } 14.024.414. \end{aligned}$$

Berikut akan disediakan penjabaran secara singkat mengenai Pajak Masukan PT. Tajur Tahun 2012:

Tabel 4.6.1.2
Pajak Masukan Masa Tahun 2012

Masa Pajak	Pembelian		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus	Rp. 236.725.909	Rp. 23.672.589	Rp. 260.398.498
September	Rp. 1.140.909.091	Rp. 114.090.905	Rp. 1.254.999.996
Oktober	Rp. 327.315.454	Rp. 32.731.545	Rp. 360.046.999
November			
Desember			
TOTAL	Rp. 1.704.950.454	Rp. 170.495.039	Rp. 1.875.445.493

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6.1.2 Dapat dilihat bahwa besarnya Pembelian yang dilakukan oleh PT. Tajur selama tahun 2012 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.704.950.454, menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 170.495.045, dan total pembelian pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.875.445.493.

Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar / Kurang Bayar

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar atau yang Kurang Bayar dapat dihitung berdasarkan data-data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang telah dijabarkan penulis sebelumnya.

Berikut akan disediakan penjabaran secara singkat mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar / Kurang Bayar PT. Tajur pada tahun 2012:

Tabel 4.6.2.
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Tajur Selama Tahun 2012

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi	Kurang / (Lebih) Bayar (Rp)	Dikompensasikan Ke Bulan
Januari	Rp. 105.440.991		-	Rp. 105.440.991	-
Februari	Rp. 128.193.012		-	Rp. 128.193.012	-
Maret	Rp. 122.389.297		-	Rp. 122.389.297	-
April	Rp. 108.093.032		-	Rp. 108.093.032	-
Mei	Rp. 121.052.331		-	Rp. 121.052.331	-
Juni	Rp. 107.980.686		-	Rp. 107.980.686	-
Juli	Rp. 108.589.782		-	Rp. 108.589.782	-
Agustus	Rp. 103.214.707	Rp. 23.672.589	-	Rp. 79.542.118	-
September	Rp. 101.664.380	Rp. 114.090.905	-	Rp. 12.426.525	-
Oktober	Rp. 132.163.778	Rp. 285.321.702	-	(Rp 153.157.925)	November 2012
November	Rp. 116.631.081		Rp. 153.157.925	(Rp.36.526.844)	Desember 2012
Desember	Rp. 97.248.167		Rp 36.526.844	Rp. 60.721.323	-
TOTAL	Rp. 1.352.697.244	Rp. 423.085.196	Rp. 189.684.769	Rp. 954.429.097	-

Sumber : Data Olahan

Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan, perusahaan akan membuat jurnal atas Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan. Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan jasa dan Pajak Keluarannya.

Pencatatan Pajak Keluaran

Selama bulan desember 2012 PT. Tajur menjual Jasa Kena Pajak kepada PT. Sharp Electronics Indonesia dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 972.481.670, sehingga Pajak Keluaran yang dipungut sebesar Rp. 97.248.167. perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Kas	Rp. 1.069.729.837	
Penjualan		Rp. 972.481.670
PPN Keluaran		Rp. 97.248.167

Pencatatan Pajak Masukan

Contoh: Selama bulan juni 2012 PT. Tajur membeli Barang Kena Pajak kepada PT. Istana Kebun Jeruk dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 140.244.136, sehingga Pajak Keluaran yang dipungut sebesar Rp. 14.024.414. perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 140.244.136	
PPN Masukan	Rp. 14.024.414	
Kas		Rp. 154.268.550

Pencatatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Kas Negara.

Seluruh Pajak Keluaran dan Pajak Masukan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pengusaha Kena Pajak masih harus membayar selisihnya kepada kas negara. Berdasarkan contoh sebelumnya, dengan asumsi tidak ada transaksi lain, maka jurnal perhitungan kurang bayar adalah :

PPN Keluaran	Rp. 97.248.167	
PPN Masukan		Rp. 36.562.844
Kas		Rp. 60.721.323

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. TAJUR wajib melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari:

- Lembar ke-1 : Untuk arsip PT. TAJUR
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).
- Lembar ke-3 : Untuk PT. TAJUR yang akan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran
- Lembar ke-5 : Untuk arsip Pemungut/Pihak lain.

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 , penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat

Pemberitahuan Masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukakn oleh PT. TAJUR apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 yang berlaku untuk Masa pajak periode Januari s/d Desember 2012 :

TABEL 4.6.4
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.TAJUR Tahun 2012

Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan Sesuai / tidak Sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	27 Februari 2012	Sesuai
Februari	28 Maret 2012	Sesuai
Maret	23 April 2012	Sesuai
April	22 Mei 2012	Sesuai
Mei	26 Juni 2012	Sesuai
Juni	19 Juli 2012	Sesuai
Juli	27 Agustus 2012	Sesuai
Agustus	26 September 2012	Sesuai
September	22 Oktober 2012	Sesuai
Oktober	26 November 2012	Tidak ada Setoran / Lebih Bayar
November	10 Desember 2012	Tidak ada Setoran / Lebih Bayar
Desember	23 Januari 2013	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6.4 dapat dilihat bahwa selama tahun 2012 PT. Tajur telah menyetorkan PPN melalui bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Permata sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tidak mengalami keterlambatan penyetoran.

Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Tajur di Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

PT. Tajur dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dilakukan secara elektronik (e. Filing).

Berikut ini akan diberikan penjabaran mengenai apakah PT. Tajur telah melaporkan Surat Pmbetitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuaidengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 atau tidak sesuai untuk masa pajak 2012.

Tabel 4.6.5
Pelaporan SPT MASA PPN PT. Tajur Periode Januari s/d desember 2012

Masa Pajak	Kurang / (Lebih) Bayar (Rp)	Tanggal Laporan	Keterangan Sesuai / tidak Sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	Rp. 105.440.991	27 Februari 2012	Sesuai
Februari	Rp. 128.193.012	28 Maret 2012	Sesuai
Maret	Rp. 122.389.297	23 April 2012	Sesuai
April	Rp. 108.093.032	22 Mei 2012	Sesuai
Mei	Rp. 121.052.331	26 Juni 2012	Sesuai
Juni	Rp. 107.980.686	19 Juli 2012	Sesuai
Juli	Rp. 108.589.782	27 Agustus 2012	Sesuai
Agustus	Rp. 79.542.118	26 September 2012	Sesuai
September	(Rp. 12.426.525)	22 Oktober 2012	Sesuai
Oktober	(Rp.153.157.925)	26 November 2012	Sesuai
November	(Rp. 36.526.844)	10 Desember 2012	Sesuai
Desember	Rp. 60.721.323	23 Januari 2013	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6.5 dapat dilihat bahwa selama tahun 2012 PT. Tajur telah melaporkan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tidak mengalami keterlambatan pelaporan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Tajur mengenai Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan berasal dari PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh PT. Tajur dalam bentuk penyediaan akses pengiriman barang yang digolongkan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak karena memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-undang PPN.

Pada tahun 2012 jumlah pendapatan jasa pengiriman barang sebesar Rp. 13.526.612.440, hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Tajur adalah sebesar $(10\% \times \text{Rp. } 13.526.612.440) = \text{Rp. } 1.352.661.244$, Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera dalam SPT masa PPN yaitu sebesar Rp. 1.352.661.244.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 tahun 2009, namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK. 04/2000 dalam pasal 1 dan 2 tarif pajak yang harus dipungut PT. Tajur adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan atau penjualan Jasa Kena Pajak yang diperoleh. Dan berdasarkan hasil penelitian perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak yaitu PER-11/PJ/2013 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN dan PER-21/PJ/2013 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT Masa PPN, Dirjen Pajak tidak lagi mengizinkan PKP badan untuk melaporkan SPT Masa secara *Hard Copy* (Manual), kalau dalam peraturan-peraturan sebelumnya PKP badan masih diberikan pilihan untuk memilih melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Masa PPN melalui data

elektronik atau *hard copy* asalkan jumlah transaksinya tidak melebihi 25 lembar, maka terhitung mulai masa juni 2013 pilihan itu sudah tertutup. Semua PKP badan harus melaporkan SPT Masa PPN menggunakan e-SPT (*elektronik-SPT*).

PT. Tajur telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui e-SPT dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan di setorkan pada Kantor Bank yang ditunjuk yaitu Bank Permata. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Tajur sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh pada PT. Tajur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam melaksanakan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, PT. Tajur telah mengikuti pedoman sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10% untuk setiap Jasa Kena Pajak / Barang Kena Pajak.
2. PT.TAJUR Dalam melaksanakan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, PT. Tajur telah mengikuti pedoman Undang-undang PPN yang berlaku
3. PT.TAJUR adalah perusahaan jasa yang telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT dan disetorkan melalui bank persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada PT. TAJUR maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan :

1. PT. Tajur harus selalu siap dalam menghadapi perubahan-perubahan peraturan perpajakan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi. penyetoran dan pelaporan yang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, maka perusahaan harus terus mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan dan sebisa mungkin menghindari kelalaian manusia.
2. Dalam penyimpanan Faktur Pajak dan data-data mengenai perpajakan, kiranya PT. Tajur bisa mengelola dan menyimpannya dengan baik agar dalam perhitungan pajak di kemudian hari bisa lebih mudah, dan apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada PT. Tajur data-data yang dibutuhkan bisa diberikan dengan cepat dan lengkap.
3. PT. Tajur sebaiknya mempekerjakan seseorang yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga fokus perpajakan bisa di kelola lebih baik, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan atau pencatatan serta pelaporan pajak dan bisa menghindari sanksi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 2013. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Artikel*. Manado
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Fitriandi, P., Aryanto Y., & Puji Priyono, A., 2010, "*Kompilasi Undang-undang Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta
- Irwansyah Lubis. Gustian Djuanda, Ardiansyah Lubis. 2010, "*Review Pajak Orang Pribadi Dan Orang Asing*", Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2009, *Perpajakan*. Jakarta, Andi.
- Republik Indonesia, UU No. 42 Tahun 2009., "*Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*"
- Rudy Suhartono, Wirawan B. Ilyas. 2010, "*Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*", Salemba Empat, Jakarta
- Siti Resmi. 2011, "*Perpajakan Teori Dan Kasus*", Salemba Empat, Jakarta
- Siti Resmi. 2012, "*Perpajakan Teori Dan Kasus*", Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo.2009, "*Akuntansi Pajak*". Jakarta, Salemba Empat
- Waluyo.2012, "*Akuntansi Pajak*". Jakarta, Salemba Empat
- Yamin, Mohammad. 2012. "*Pajak Pertambahan Nilai Jilid 1*", Graha Ilmu, Yogyakarta